

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

NOMOR: 6 TAHUN 1982.

T E N T A N G  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI GRAFIKA "MERU"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa NV. Perseroan Dagang dan Perindustrian Meru di Palembang yang didirikan dengan Akte Christian Mathy is Notaris di Palembang tanggal 14-7-1953 No. 11 di se-  
tujui dengan penetapan Menteri. Keputusan tanggal 10-  
5-1956 No. J.A. 5/37/3 dan diikut dalam berita Negara  
R.I. tanggal 11-12-1956 No. 1327 ;
  - b. bahwa dari sejumlah saham NV. Perseroan Dagang dan -  
Perindustrian Meru dengan Akte jual beli saham tang-  
gal 0-6-1960 No. 0 pada Notaris Antonang SH Palembang.  
kemudian dengan Akte jual beli saham tanggal 24-11-  
1971 No. 49 pada Notaris Amikus Palembang, sebahagian  
dari sejumlah saham perusahaan tersebut berdasarkan  
Keputusan DPRDGR-SS No. 4/KEP/DPRDGR-SS/71-72 telah  
dibeli Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera  
Selatan sebanyak 178 saham ;
  - c. bahwa dengan Akte penyerahan dan pembebasan Hutang  
(Kompensasi) tanggal 7-9-1978 No. 1 pada Notaris Ami-  
kus Palembang, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 10-2-1978  
No. 776/KPTS/IX/78, seluruh saham dan kekayaan dari  
pada NV. Perseroan Dagang & Perindustrian Meru telah  
menjadi milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I  
Sumatera Selatan ;
  - d. bahwa dengan beralihnya seluruh saham dan kekayaan  
NV. Perseroan Dagang & Perindustrian Meru sebagaimana  
tersebut diatas menjadi milik Pemerintah Propinsi Da-  
erah Tingkat I Sumatera Selatan maka untuk lebih me-  
notapkan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna  
dari usaha tersebut, memandang perlu untuk menetapkan  
tentuk dan status Perseroan tersebut NV. menjadi per-  
usahaan Daerah ;
  - e. bahwa pembentukan/pendirian Perusahaan Daerah termak-  
sud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peratur-  
an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-  
merintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang No. 25 tahun 1959 tentang pembentukan -  
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
  3. Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Da-  
erah ;
  4. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Se-  
latan No. 3/KEP/I/DPRD/1978/1980 tanggal 6-5-1978 ten-  
tang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Ting-  
kat I Sumatera Selatan.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-  
pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

mengingat

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI GRAFIKA "MERU".

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Industri Grafika "MERU" disingkat PD. Industri Grafika Meru ;
- e. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Industri Grafika "MERU" ;
- f. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Industri Grafika "MERU".

B A B II.

P E N D I R I A N.

Pasal 2.

- 
- (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah ;
  - (2). Perusahaan NV. Perseroan Dagang & Perindustrian Meru dengan ini dilebur dan menjadi Perusahaan Daerah ;
  - (3). Segala hak, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari NV. Perseroan Dagang & Perindustrian "MERU" adalah milik Perusahaan Daerah.

B A B III.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN,  
DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 3.

- (1). Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Industri Grafika "MERU" disingkat PD. Industri Grafika "MERU" ;
- (2). Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Palembang ;

Pasal 4.

- (1). Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya ;
- (2). Merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang bergerak dalam bidang usahanya ;
- (3). Perusahaan .....

- (3). Perusahaan Daerah ini bergerak dalam bidang usaha Industri, Trafika dan menyediakan jasa-jasa, untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan keperluan masyarakat umum.

B A B IV.

M O D A L.

Pasal 5.

fraksi, penguasa & bawahan  
Mr. Bismar Duryy d.robroy

- (1). Model dasar Perusahaan Daerah terdiri atas semua AKTIVA dan PASIVA sebagaimana diatur dimaksud pasal 2 ayat (3) - Peraturan Daerah ini ;
- (2). Model Perusahaan Daerah dapat ditambah, yang pelaksanaannya dengan Surat Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Dewan ;
- (3). Alat-alat pembayaran (uang dan surat-surat berharga lainnya) yang berjumlah besar disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan untuk keperluan insidental. Perusahaan Daerah menggunakan Kas Kecil.

B A B V.

DIREKSI, PENGAWASAN DAN CARA MENGURUS.

Pasal 6.

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi dibawah pengawasan Badan Pengawas ;
- (2). Direksi terdiri dari Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2(dua) Orang Direktur ;
- (3). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan memiliki keahlian/pengalaman serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- (4). Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir. Jika yang bersangkutan terpilih kembali ;
- (5). Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu diminta persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri ;
- (6). Gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi ditetapkan oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas ;

Pasal 7.

- (1). Anggota Direksi diberhentikan oleh Gubernur, karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Berakhirnya masa jabatan ;
  - d. Melakukan sesuatu tindakan atau sikap yang merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara ;
  - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- (2). Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf d. pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur sesuai dengan usul Badan Pengawas j.

(3). Pemberhentian .....

hrs.

- ada yang  
- ada yang  
- ada yang  
- ada yang

- ada yang  
- ada yang  
- ada yang  
- ada yang

ada yang  
ada yang  
ada yang  
ada yang

- (3). Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4). Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1(satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
  - Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
  - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur.
  - c. Selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam ayat (4) huruf b pasal ini Gubernur mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.
  - Dalam hal pemberhentian tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
  - d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1(satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
  - e. Jika Surat Keputusan Gubernur pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2(dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya. Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2(dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
  - f. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (4) huruf c pasal ini, maka keputusan Gubernur tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 8.

- (1). Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Apabila .....

apabila sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan kekeluargaan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan tugasnya diperlukan izin tertulis Gubernur untuk dan menentang pertimbangan Menteri Dalam Negeri ;

- (2). Anggota Direksi tidak boleh memegang pekerjaan atau jabatan lain kecuali ada izin tertulis dari Gubernur ;
- (3). Anggota Direksi tidak boleh mengabaikan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau perusahaan lain yang bergerak dalam usaha-usaha mencari laba.

#### Pasal 9.

- (1). Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan ;
- (2). Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut - ayat (1) pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seseorang atau beberapa Pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama ke Pengadilan/ atau Badan lain.

#### Pasal 10.

- (1). Direksi melakukan kebijaksanaan Perusahaan Daerah sehari-hari menurut kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pengawas. ;
- (2). Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah ;
- (3). Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi serta ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

#### Pasal 11.

- (1). Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Gubernur untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini :
  - a. Meminjam uang dan mengadakan pengajuan hutang untuk kepentingan Perusahaan Daerah.
  - b. Memperoleh, mengasingkan, mempertanggungungkan dan atau menjaminkan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak) ;
- (2). Persetujuan Gubernur pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan setelah mendapat persetujuan Dewan.

#### B A B VI.

#### BADAN PENGAWAS.

#### Pasal 12.

- (1). Badan Pengawas menentukan garis-garis kebijaksanaan Perusahaan Daerah dan menjalankan pengawasan atas pelaksanaannya oleh Direksi ;
- (2). Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 13 .....

Pasal 13.

- (1). Badan Pengawas terdiri dari atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang termasuk Ketua Badan Pengawas ;
- (2). Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia dan memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- (3). Gubernur menjabat Ketua merangkap anggota Badan Pengawas secara Ex-officio ;
- (4). Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir ;
- (5). Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri ;
- (6). Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Apabila sesudah pengangkatannya mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri ;
- (7). Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dan dibebankan pada Perusahaan Daerah.

Pasal 14.

- (1). Anggota Badan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
  - a. Meninggal Dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Berakhirnya masa jabatan ;
  - d. Melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Perusahaan Daerah ;
  - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- (2). Khusus dalam hal diduga terdapat mudiuan tersebut dalam ayat (1) huruf d pasal ini Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur ;
- (3). Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya, disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4). a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.

Jika .....

- ... Terhadap Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan yang dapat surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Badan yang ditunjuk olehnya ;
- (4). Pelaksanaan pertanggungjawaban mengenai cara mengurus Perusahaan Daerah dilakukan oleh, serta menjadi beban dan tanggung jawab Direksi dan pada waktunya secara berkala disampaikan kepada Badan Pengawas ;
- (5). Semua surat Bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bagian Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan oleh Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Badan Pengawas, kecuali untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud dalam ayat (3) jika dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan ;
- (6). Untuk kepentingan pemeriksaan, semua surat Bukti dan surat lainnya yang dimaksud pada ayat (5) yang berkaitan dengan pajak untuk semesta dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

#### B A B VIII.

#### TAHUN - BUKU.

#### Pasal 16.

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

#### B A B IX.

#### ANGGARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 17.

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun buku baru, Direksi harus sudah menyampaikan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuannya ;
- (2). Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini mulai berlaku apabila telah mendapat pengesahan dari Gubernur. Bilamana pengesahan tersebut tidak diperoleh, maka Anggaran Perusahaan Daerah dijalankan menurut Anggaran Tahun Buku yang lalu ;
- (3). Anggaran tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan harus diajukan sebelum triwulan ketiga berakhir kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

#### B A B X.

#### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA.

#### BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

#### Pasal 18.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur melalui

Badan .....

Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menunda apapun yang diputuskan ;

- b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur ;
- c. Selambat-lambatnya 1(satu) bulan semenjak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum ;

- (5). Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1(satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan sementara oleh Gubernur yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum ;

- (6). a. Jika Keputusan Gubernur pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2(dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya.

Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2(dua) bulan sejak surat banding diterimanya ;

- b. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Gubernur tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

## B A B VII.

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 15.

- (1). Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan Daerah yang karena tindakannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan ini dan atau bertentangan dengan Peraturan dari Badan Pengawas dan atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah ;

(3). Terhadap .....

B A B XIV.

P E M E R I K S A A N .

Pasal 22.

- (1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Gubernur ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya ;
- (2). Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengurusan dan pengaturan keuangan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya

B A B XV.

P E M B U B A R A N .

Pasal 23.

- (1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Badan Likwidasi, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (3). Pertanggung jawaban likwidasi oleh Badan Likwidasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya ;
- (4). Dalam hal likwidasi Pemerintah Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena persoa dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

B A B XVI.

ATURAN -- PERALIHAN.

Pasal 24.

- (1). Anggota Direksi dan Badan Pengawas yang ada sekarang tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Anggota Direksi dan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2). Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur.

B A B XVII.

P E N U T U P .

Pasal 25.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut peraturan tentang Pedirian Perusahaan Daerah Industri Grafika "MERU" ;

(2). Peraturan .....

Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3(tiga) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dianggap perlu ;

### B A B XI.

#### LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN .

##### Pasal 19.

- (1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi kepada Gubernur dan Badan Pengawas selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir ;
- (2). Setiap pos dalam laporan harus diuraikan dengan jelas ;
- (3). Jika dalam waktu 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan laporan tersebut, Gubernur tidak menyampaikan suatu sanggahan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya menjadi sah.

### B A B XII.

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI.

##### Pasal 20.

- (1). Direksi tidak boleh mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia ;
- (2). Penggunaan laba bersih, dengan terlebih dahulu dikurangi penyusutan dan cadangan tujuan, setelah mendapat persetujuan Gubernur ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk dana Pembangunan Daerah ..... 40 % ;
  - b. Untuk cadangan umum ..... 20 % ;
  - c. Untuk dana sosial dan pendidikan ..... 10 % ;
  - d. Untuk jasa produksi ..... 20 % ;
  - e. Untuk sumbangan dana pensiunan dan sokongan ... 10 % ;
- (3). Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Gubernur ;
- (4). Pelaksanaan penyusutan dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

### B A B XIII.

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 21.

- (1). Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan pegawai diatur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Negeri/Daerah yang berlaku dan tunduk pada peraturan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur ;
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut Peraturan Pokok Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIV. .....

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- (3). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan dan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Palembang 6 Februari 1962.-

